



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 6221-3925230, Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

Jakarta, 31 Juli 2015

Nomor : 2.829A/K/PMT/VII/2015
Lampiran : -
Sifat : Sangat Segera
Perihal : Penundaan Penggenangan
Waduk Jatigede Sumedang

Kepada Yth.
Presiden Republik Indonesia
Istana Negara Komplek
Kepresidenan RI
Jl. Merdeka Utara Jakarta

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima pengaduan-pengaduan dari warga sejumlah desa yang akan tergenang proyek pembangunan waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang Jawa Barat, baik yang tergabung dalam Perhimpunan Komunikasi Orang Terkena Dampak (PK-OTD), Forum Desa Genangan Pembangunan Waduk Jatigede, maupun kelompok-kelompok dan perorangan lainnya. Intinya pengaduan tersebut menentang kelanjutan proyek pembangunan waduk Jatigede sebelum diselesaikan sejumlah permasalahan sosial, ekonomi dan budaya khususnya masalah relokasi, pembebasan lahan dan pemberian ganti rugi yang layak dan tuntas kepada seluruh warga yang terkena dampak, maupun diselamatkannya peninggalan-peninggalan budaya di bakal areal genangan waduk.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komnas HAM telah melakukan langkah-langkah pemantauan yaitu: (a) Melakukan pertemuan dan permintaan keterangan dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang; (b) Melakukan pertemuan dan permintaan keterangan dengan DPRD Kabupaten Sumedang; (c) Melakukan pertemuan dengan dan permintaan keterangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede; (d) Melakukan pertemuan dan permintaan keterangan dengan Kementerian Pekerjaan Umum RI; (e) Melakukan pertemuan dan permintaan keterangan dengan Perhimpunan Komunikasi Orang Terkena Dampak (PK-OTD) dan Forum Desa Genangan Pembangunan Waduk Jatigede; (f) Melakukan tinjauan ke bakal lokasi Waduk Jatigede; dan (g) Menerima dokumen-dokumen yang terkait.

Bahwa berdasarkan langkah-langkah pemantauan sebagaimana yang dimaksud di atas, Komnas HAM menemukan data, informasi dan fakta yang memperlihatkan bahwa masih terdapat permasalahan yang timbul dari pembangunan Waduk Jatigede termasuk rencana penggenangan Waduk Jatigede pada tanggal 1 Agustus 2015. Adapun permasalahan-permasalahan yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Proyek pembangunan Waduk Jatigede yang sudah dicanangkan sejak tahun 1963 pelaksanaannya tidak terencana dengan baik sehingga menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang belum selesai hingga saat ini;

2. Pembangunan Waduk Jatigede dan pembangunan kawasan sekitarnya yang menjadi penunjang aktivitas waduk akan menenggelamkan dan menggunakan sekitar 9.300 hektar (sekitar 4.896 ha sebagai wilayah tangkapan air, 3.224 ha sebagai areal genangan, dan 1.200 ha untuk fasilitas penunjang) yang keseluruhannya meliputi 26 Desa di 6 Kecamatan dengan warga yang terkena dampak secara langsung sekitar 30.000 jiwa;
3. Rencana pembangunan waduk yang telah dimulai sejak tahun 1963 yang disertai dengan sejumlah studi perencanaan dan disain sejak tahun 1963 hingga 1991 tetapi tidak pernah dituntaskan dengan pembangunan fisik dan pembebasan lahan secara menyeluruh dan komprehensif dengan memberikan perhatian kepada hak-hak warga yang terkena dampak demi keberlangsungan kehidupan sosial-ekonomi dan budayanya;
4. Sejak tahun 1982 telah dan akan dilakukan beberapa kali pemberian ganti rugi lahan dan hak milik warga hanya untuk sekitar 7.209 KK, dengan perincian sebagai berikut: 4.065 KK pada tahun 1982-1986, 1.226 KK pada tahun 1994-1997, dan 1.918 KK antara tahun 2005-sekarang;
5. Pemberian ganti rugi yang dilakukan tidak secara sekaligus dan berbeda-beda (tahun 1982-1986, 1994-1997, dan 2005-sekarang) yang tidak disusul dengan pembebasan lahan secara aktif telah menimbulkan situasi ketidakpastian di tengah masyarakat, kebimbangan mengenai keberlanjutan proyek; sehingga tidak seluruhnya meninggalkan lokasi asal, sebagian besar masyarakat tetap tinggal di lokasi rencana pembangunan;
6. Akibat ketidakpastian rencana pembangunan waduk ini, kehidupan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat terus berlanjut dan berkembang di bakal lokasi genangan waduk dan daerah sekitarnya, jumlah penduduk terus bertambah baik karena proses pertambahan secara alamiah maupun karena perpindahan penduduk, begitupun dengan pembangunan masyarakat dan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah terus berlangsung, bahkan telah terjadi sejumlah pemekaran desa di daerah tersebut;
7. Ada 5 (Lima) Desa di wilayah kecamatan Jatigede yang terkena dampak tetapi tidak/belum tercatat sebagai desa-desa dan warganya yang akan memperoleh ganti rugi. Desa-desa tersebut adalah: Desa Cijeungjing, Desa Jemah, Desa Sukakersa, Desa Ciranggem, dan Desa Mekarasih;
8. Sebaliknya sejak tahun 1999 desa-desa yang masuk dalam wilayah rencana genangan waduk Jatigede kembali mendapatkan bantuan pembangunan dari pemerintah, seperti jaringan listrik, pengerasan dan pengaspalan jalan, serta perbaikan fasilitas-fasilitas sosial dan umum. Pembangunan desa ini membuat masyarakat kembali bergairah menjalankan aktifitasnya;
9. Perkembangan masyarakat dan pembangunan yang berlangsung selama ini telah membuat jumlah masyarakat yang memiliki atas ganti rugi tidak bisa lagi hanya didasari pada pemberian ganti rugi yang telah diberikan; selain itu, penilaian aset-aset mereka pada saat ini juga telah berbeda dibanding pada tahun-tahun sebelumnya;
10. Aset-aset milik instansi pemerintahan dan lembaga-lembaga sosial-keagamaan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan propinsi seperti sekolah-sekolah, rumah-rumah ibadah, dan kantor-kantor pelayanan masyarakat yang akan hilang dengan penenggelaman juga belum diperhitungkan dengan baik;

11. Kekayaan warisan budaya masyarakat setempat, masyarakat Sumedang dan masyarakat Sunda pada umumnya yang menjadi pengikat kehidupan sosial-budaya mereka sebagai komunitas yang telah hidup bergenerasi di lokasi bakal genangan waduk tetapi akan hilang bersamaan dengan rencana penenggelaman sama sekali tidak memperoleh solusi. Di lokasi bakal genangan waduk banyak sekali terdapat peninggalan-peninggalan sejarah masyarakat Sunda di Sumedang, makam-makam tetua adat dan leluhur orang Sunda Sumedang, serta situs-situs budaya lainnya belum dicarikan solusi penyelesaiannya;
12. Bentuk ganti rugi yang berbeda-beda sejak tahun 1982 telah menimbulkan permasalahan dan kecemburuan di masyarakat. Salah satu bentuk ganti rugi adalah adanya klausul relokasi yang hanya diberikan kepada masyarakat yang telah diberikan ganti rugi sesuai data tahun 1982-1986. Masih ada sekitar 5.857 KK yang oleh pemerintah setempat dan Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede dinyatakan sebagai warga yang tidak memiliki hak untuk direlokasi yang pada kenyataannya mereka berada dan tinggal di wilayah bakal genangan. Rinciannya adalah sebanyak 1.918 KK yang telah diganti rugi pada tahun 2005 – 2007, 1.226 KK yang telah diganti rugi pada tahun 1994 – 1997, dan 2.713 KK yang oleh SAMSAT Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Waduk Jatigede diklasifikasi sebagai penduduk yang tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah tetapi mendiami area Waduk Jatigede;
13. Tidak ada kejelasan mengenai keberlanjutan kehidupan dan hak-hak ekonomi-sosial dari warga lainnya yang selama ini tinggal, menggantungkan hidupnya bahkan mengabdikan pada masyarakat di wilayah yang bakal menjadi areal pembangunan waduk;
14. Persoalan relokasi, khususnya bagi warga yang mendapat hak tersebut, selain lokasinya yang tidak jelas adalah belum diselesaikannya pembangunan sarana dan prasarana untuk memulai kehidupan yang baru di tempat relokasi tersebut. Hal ini membuat masyarakat tidak bersedia dipindahkan;
15. Dalam proses pemberian ganti rugi yang telah terjadi pada tahun 1982-1986, 1994-1997, dan 2005-sekarang masih banyak persoalan salah-ukur, salah-data, dan salah-sasaran, seperti: kesalahan dalam mengklasifikasi tanah, kesalahan dalam pengukuran luasan tanah, ada tanah-tanah yang belum pernah diganti rugi sama sekali, dan kesalahan pembayaran kepada orang yang bukan pemilik tanah;
16. Lokasi bakal genangan waduk Jatigede selain merupakan perkampungan tempat tinggal warga juga merupakan salah satu daerah pertanian penghasil pangan yang produktif dan penting untuk Kabupaten Sumedang, dan merupakan daerah pemasok dan penjaga ketahanan pangan yang penting di Jawa Barat;
17. Masyarakat terkena dampak Waduk Jatigede, Pemerintah Kabupaten Sumedang, dan DPRD Sumedang sepakat agar Pemerintah menunda penggenangan Waduk Jatigede sebelum permasalahan sosial, ekonomi, dan budaya diselesaikan;
18. Belum adanya solusi yang jelas dan komprehensif atas permasalahan-permasalahan di atas telah menimbulkan tekanan psikologis berkepanjangan kepada masyarakat yang terdampak, sehingga menurunkan peran mereka terhadap rencana pembangunan proyek bahkan sebagian besar masyarakat menganggap proyek waduk Jatigede mencerminkan ketidakdilan pemerintah yang menyengsarakan mereka demi kesejahteraan masyarakat di wilayah lainnya;

19. Ketidapastian pelaksanaan pembangunan Waduk Jatigede sejak tahun 1980-an dan belum terselesaikannya sejumlah permasalahan di atas berpotensi dan dalam beberapa hal telah menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Berdasarkan temuan-temuan, informasi, data dan fakta sebagai terurai di atas, Komnas HAM berpandangan dan merekomendasikan kepada Presiden Republik Indonesia untuk:

1. Menunda pelaksanaan penggenangan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat sampai dengan selesainya permasalahan-permasalahan sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadapi masyarakat Kabupaten Sumedang yang terkena dampak pembangunan dan penggenangan Waduk Jatigede secara tuntas.
2. Memerintahkan Bappenas dan Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede dan instansi terkait lainnya untuk melakukan identifikasi, pemeriksaan dan pendataan ulang, serta pengkajian yang lebih seksama dan komprehensif tentang jumlah warga terkini yang terkena dampak dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya mereka sebelum rencana penggenangan dilanjutkan.
3. Memberikan perhatian khusus tentang hilangnya salah satu lumbung pangan yang penting di Kabupaten Sumedang akibat pembangunan waduk Jatigede, terkait dengan Program Nasional Kedaulatan Pangan dan pemajuan hak-hak atas pangan di Indonesia.

Sebagai bahan pertimbangan, Komnas HAM mengingatkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa hak untuk tidak diambil miliknya secara sewenang-wenang dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 36 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM ;
2. Bahwa hak untuk memenuhi kebutuhan hidup, hak untuk hidup secara layak dan mengembangkan diri diatur dalam Pasal 28 C ayat (1) UUD Tahun 1945, Pasal 11 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, dan Pasal 11 UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
3. Bahwa hak atas rasa aman dijamin dan dilindungi dalam Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 dan Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM;
4. Bahwa hak atas pekerjaan dijamin dan dilindungi dalam Pasal 38 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
5. Bahwa kewajiban dan tanggung jawab dalam melakukan pemenuhan hak asasi manusia utamanya adalah kewajiban pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan 71 UU No. 39 Tahun 1999.

Demikian rekomendasi ini dibuat berdasarkan data, informasi dan fakta baik dalam bentuk dokumen tertulis maupun wawancara langsung dengan para pihak yang terkait Pembangunan Waduk Jatigede.

Atas perhatian Bapak Presiden, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Komnas HAM
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta
3. Gubernur Jawa Barat di Bandung
4. Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)
Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan
Waduk Jatigede Provinsi Jawa Baratd/a Bapedda Pemprov
Jabar Jl. Ir H. Djuanda No. 287 Bandung Jawa Barat
Forum Desa Genangan Pembangunan Waduk Jatigede
di Sumedang Jawa Barat
5. Perhimpunan Komunikasi Orang Terkena Dampak (PK-OTD)
di Sumedang Jawa Barat
6. Arsip